

Perspektif Al-Quran Tentang Tindakan Preventif Penanggulangan Kelahiran Anak Sindrom Down

Nur Arfiyah Febriani, Kemas Muhammad Akib Abdurahman

Institut PTIQ Jakarta

Institut PTIQ Jakarta

royyana12@yahoo.com

ABSTRACT

The birth of a child with Down syndrome is still a problem for the medical world on how to deal with it. This is because medically there is no cure for children born with Down syndrome. Using the thematic interpretation method/maudu'i interpretation, this paper reveals medical and spiritual integrative efforts as a preventive measure in overcoming the problem of the birth of a child with Down syndrome. Preventive efforts to overcome the birth of Down syndrome children in the al-Quran and medical, among others, can be carried out in several stages, namely: 1. Islamic family and adolescent character education, 2. Reproductive health education and genetic disease, 3. Education about the concept of ideal marriage in the Qur'an, 4. Premarital reproductive and genetic health checks, 5. Parenting education as the best preparation to become parents, 6. Norm teachings away from promiscuity, drugs and adultery, 7. Periodic pregnancy health checks and genetic screening, and 8. Increase prayers and good deeds while the baby is in the womb.

Keywords: *down syndrome, ideal family, medical efforts, al-Quran, hadith*

ABSTRAK

Kelahiran anak sindrom down masih menjadi masalah bagi dunia medis bagaimana cara menanggulangnya. Ini karena secara medis belum ditemukan obat untuk menyembuhkan anak yang dilahirkan dalam keadaan sindrom down. Menggunakan metode penafsiran tematik/tafsir maudu'i paper ini mengungkap upaya integratif secara medis dan spiritual sebagai tindakan preventif dalam menanggulangi permasalahan kelahiran anak dengan sindromdown. Upaya preventif penanggulangan kelahiran anak sindrom down di dalam al-Quran dan medis, di antaranya dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: 1. Pendidikan karakter keluarga dan remaja Islami, 2. Pendidikan kesehatan reproduksi dan penyakit genetika, 3. Pendidikan tentang konsep pernikahan ideal dalam al-Qur'an, 4. Pemeriksaan kesehatan reproduksi dan genetika pra nikah, 5. Edukasi parenting sebagai persiapan terbaik menjadi orang tua, 6. Ajaran norma menjauhi pergaulan bebas, narkoba dan perzinahan, 7. Pemeriksaan kesehatan kehamilan berkala dan *screening* genetika, dan 8. Memperbanyak doa dan amal salih saat bayi dalam kandungan.

Kata kunci: *sindrom down, keluarga ideal, upaya medis, al-Quran, hadith*

A. PENDAHULUAN

Kosasih menjelaskan bahwa sindrom down merupakan suatu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak yang diakibatkan adanya abnormalitas perkembangan kromosom. Kromosom merupakan serat-serat khusus yang terdapat di dalam inti sel yang berada di dalam tubuh manusia, di mana terdapat bahan-bahan genetik yang menentukan sifat-sifat seseorang di sana (E.Kosasih, E.,dkk, 2012: 79). Sindrom down terjadi karena adanya kelainan susunan kromosom nomor urut ke 21 dari 23 pasang kromosom manusia. Pada manusia normal terdapat 46 kromosom yang berpasang-pasangan hingga berjumlah 23 pasang. Pada penderita Sindrom Down pasangan kromosom nomor urut ke 21 tersebut terdapat 1 ekstra kromosom sehingga berjumlah tiga (trisomi), maka totalnya menjadi 47 kromosom. Jumlah yang berlebihan tersebut mengakibatkan kegoncangan pada sistem metabolisme sel, yang akhirnya memunculkan Sindrom Down (Novan Adri Wiyani, 2014: 113-114).

Diperkirakan saat ini terdapat empat juta penderita Sindrom Down di seluruh dunia, dan 300 ribu kasusnya terjadi di Indonesia. Di RSCM, Jakarta, pada periode 1975-1979, dari 19.382 kelahiran hidup, dilaporkan 21 kasus (1,08 / 1.000) bayi Sindrom Down. Angka ini sesuai dengan angka kejadian rata-rata yaitu 1 per seribu anak yang dilaporkan dalam banyak penelitian.

Sementara penelitian terakhir menunjukkan bahwa prevalensi sindrom Down di dunia adalah 1:860 bayi yang lahir (POTADS, 2019). Berdasar wawancara awal dengan Ibu Yeni, salah satu anggota POTADS (Perkumpulan Orang Tua Anak dengan Sindrom Down), Indonesia belum memiliki data terbaru mengenai jumlah bayi yang lahir dengan Sindrom Down, oleh karena itu acuan prevalensi yang digunakan saat ini adalah 1:860. Di Indonesia, masyarakat masih sering memberikan pandangan negatif untuk anak dengan Sindrom Down. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Sindrom Down (Hilmi Kurnia Fatimah, 2019: 1).

Secara medis, kelahiran anak down sindrom belum ditemukan obatnya, namun upaya preventif dapat dilakukan oleh para calon ibu dan ayah. Oleh sebab itu, paper ini berupaya untuk mengungkap bagaimana ilmu medis mencoba untuk memberikan rambu-rambu kepada calon ibu dan ayah dalam mempersiapkan pasangan dan kehamilan yang sehat agar dapat melahirkan anak keturunan yang juga sehat jasmani dan rohani. Upaya medis tentu tidak cukup, upaya menjalani seperangkat perintah agama dan menjauhi yang dilarang terkait proses menuju pernikahan dan kehamilan tentu adalah upaya yang mendasari menciptakan keluarga ideal sebagaimana akan diungkap dalam paper ini.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pembahasan sindrom down sangat banyak didapati dalam kajian literatur modern, di antaranya: 1. Anggreni. N. M. D. A., & Valentina, “Penyesuaian psikologis orang tua dengan anak down syndrome,” dalam *Jurnal Psikologi Udayana*. Vol. 2, No. 2, D. T. 2015; 2. Benny, *et.al.*, “Penerimaan Diri Ibu yang Memiliki Anak Retardasi Mental di SLB YPAC Padang,” dalam *Jurnal Kesehatan Andalas*, Vol.1, No. 1, 2009; 3. Dabrowska & Pisula, “Parenting Stress and Coping style in mothers and Fathers of preschool Children with Autism and Down Syndrome” Vol. 54 No. 3; 4. Deborah J. Fidler, “The Emerging Down Syndrome Behavioral Phenotype in Early Childhood,” dalam *Infant & Young Children Journal*. Vol . 18 No. 2 2005; 5. Marsha L, *et.al.*, “Health Supervision for Children With Turner Syndrome,” dalam *Official Journal of American Academy of Pediatrics*, doi : 10, 1542/peds, 2003; dan 6. Ria Irawan, *Terapi Okupasi (Occupational Therapy) Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Down Syndrome)*. Semarang: Unnes, 2016.

Namun dari beberapa pembahasan di atas, belum didapati kajian yang membahas permasalahan sindrom down dan solusinya dalam perspektif al-Quran, yang lebih spesifik lagi membahas tentang tindakan preventifnya. Oleh sebab itu, karya ini adalah sebuah karya baru yang dapat memberikan wawasan kepada orang tua, anak remaja dan para calon orang tua untuk mengetahui permasalahan ini dan solusinya melalui upaya preventif.

C. METODE

Metode penafsiran yang penulis gunakan dalam paper ini adalah metode tafsir *maudu’i*. Secara Semantik, *al-tafsir al-maudu’i* berarti tafsir tematis. Yaitu: menghimpun seluruh ayat al-Qur’an yang memiliki tujuan dan tema yang sama. (‘Abd al-Hayy al-Farmawi, t.t.: 43-44). Metode ini dipilih karena dapat digunakan sebagai penggali perspektif al-Quran tentang upaya preventif dalam penanggulangan kelahiran anak sindrom down dalam al-Quran secara lebih komprehensif. Menurut al-Farmawi, metode ini memiliki beberapa langkah, yaitu:

1. Menentukan bahasan al-Qur’an yang akan diteliti secara tematik.
2. Melacak dan mengkoleksi ayat-ayat sesuai topik yang diangkat.
3. Menata ayat-ayat tersebut secara kronologis (sebab turunnya), mendahulukan ayat makiyah dari madaniyah dan disertai pengetahuan tentang latar belakang turunnya ayat.
4. Mengetahui korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut.
5. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang sistematis (*outline*)

6. Melengkapi bahasan dengan hadis-hadis terkait.

D. HASIL PEMBAHASAN

Dalam paper ini, penulis membahas tentang bagaimana pandangan Al-Qur'an terkait penanggulangan kelahiran anak *sindrom down*. Di dalam Disertasi Kemas Muhammad Akib Abdurahman dijabarkan tentang model integratif dalam penanggulangan kelahiran anak sindrom down, dari tindakan preventif sampai penanggulangan pasca kelahiran (upaya kuratif dan rehabilitatif). Namun karena luasnya cakupan pembahasan, di dalam paper ini penulis hanya akan membahas salah satu upaya preventif dalam penanggulangan kelahiran anak sindrom down.

Di dalam Al-Qur'an dan dunia medis, upaya preventif penanggulangan kelahiran anak sindrom down, di antaranya dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Pendidikan Karakter Keluarga dan Remaja Islami

Untuk mempersiapkan calon pengantin yang ideal, harus dimulai dari pendidikan formalnya sejak masa kecil dan pendidikan dalam keluarganya. Dalam pendidikan keluarga, ayah dan ibu akan menanamkan nilai-nilai agama dan budaya untuk modal anaknya hidup sebagai makhluk spiritual dan sosial. Anak dididik untuk memiliki karakter yang baik dalam menjalin relasi harmonis dengan diri sendiri, sesama manusia dan kepada Tuhannya.

Thomas Lickona mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah merupakan sebuah proses mendidik yang meliputi *knowing the good, desiring the good* dan *doing the good* (1991: 33). Secara khusus kita akan melihat pendapat ahli mengenai keluarga sebagai salah satu basis pendidikan karakter. Keluarga adalah salah satu *locus* implementasi pendidikan karakter berbasis komunitas. Proses pembentukan nilai-nilai dan perilaku yang baik bermula dari keluarga karena keluarga merupakan komunitas terkecil di masyarakat. Keluarga akan berkontribusi memberikan dukungan kepada anak ketika anak terjun di masyarakat. Dukungan tersebut sangat penting bagi seorang anak termasuk pembentukan karakter yang dapat diterima di masyarakat (Abdurrahman An-Nahlawi An-Nahlawi, 1996: 200).

Paul Suparno, dalam bukunya *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan*, mengatakan bahwa orang tua merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi pendidikan karakter anak (Paul Suparno, 1997: 23), mulai dari kandungan sampai pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi dewasa. Bagaimana suasana kehidupan

keluarga sehari-harinya menjadi sangat penting bagi perkembangan karakter anak (Shaleh Abdul Aziz dan Abdul Aziz Majid, t.t.: 55).

Hal serupa tentang pendidikan karakter diungkapkan oleh Doni Koesoema dalam bukunya *Pendidikan Karakter: Mendidik Anak di Zaman Global* (Doni Koesoema, 2007: 48). Koesoema mengatakan bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak belajar tentang nilai dan perilaku yang akan mempengaruhi pembentukan kepribadian dan karakternya. Melalui keluarga, anak memperoleh sosialisasi nilai dan perilaku. Lingkungan yang hangat dan ramah merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak (Doni Koesoema, 2007: 49).

Selain itu, Pendidikan karakter merupakan rangkaian sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi aspek pengetahuan, kesadaran dan kemauan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Sistem penanaman nilai karakter dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus sampai muncul pembiasaan pada sikap dan perilaku anak sesuai nilai norma dalam masyarakat. Hal ini juga mengandung maksud agar anak memperoleh pengalaman hidup yang utuh sejak perkembangan pertamanya yang dapat membentuk karakter pada anak. Karakter dari setiap anak harus dapat dikembangkan. Melalui pembiasaan yang diterapkan kepada anak mulai dini di dalam keluarga diharapkan guru dapat memberikan arah dan pedoman bagi anak untuk bersikap dan berperilaku sebagaimana mestinya (Mohammad Daud Ali, 1998: 105).

Orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka karena dari orang tua anak-anak pertama menerima pendidikan. Dengan demikian, bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Pendidikan dalam keluarga juga disebut sebagai lembaga pendidikan informal (Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, 1990: 90). Dijelaskan dalam Pasal 27 bahwa kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan terbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Keluarga merupakan kesatuan hidup bersama yang pertama kali dikenal oleh anak-anak, oleh karena itu keluarga disebut sebagai lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak pertama kalinya mendapatkan bimbingan pendidikan agama Islam. Selain itu keluarga juga disebut sebagai lingkungan pendidikan yang utama karena sebagian besar hidup anak berada dalam keluarga. Pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah di dalam keluarga. Orangtualah yang paling berpengaruh dalam membentuk kepribadian anak (Zaenal Abidin, 2017: 66).

Keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama sangat berpengaruh dalam membentuk pola kepribadian anak. Di dalam keluarga anak pertama kali berkenalan

dengan nilai dan norma. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, agama dan kepercayaan, nilai-nilai moral, norma sosial, dan pandangan hidup yang diperlukan anak. Mengenai hal ini Allah berfirman dalam surat al-Tahrīm ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Al-Tahrim/66:6)

Ayat di atas mengindikasikan bahwa orang tua yang beriman hendaknya menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Maksud dari ayat ini adalah agar para orang tua menyiapkan diri dan anak-anaknya serta mengingatkan mereka juga kerabat terdekat untuk selalu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya, tentu akan menjauhkan orang tua dan anak-anak yang beriman dari ancaman api neraka (Helmawati, 2014: 51).

Setidaknya ada empat nilai yang ditanamkan dalam keluarga. (Hamka Abdul Aziz, 2011: 59). *Pertama*, nilai kerukunan. Jika dalam keluarga sudah ditanamkan nilai-nilai kerukunan sejak dini, anak akan terbiasa menyelesaikan masalah dengan musyawarah. *Kedua*, nilai ketakwaan dan keimanan. Seseorang yang memiliki ketakwaan dan keimanan yang benar akan mewujudkannya dalam perilaku diri. *Ketiga*, nilai toleransi. Maksud toleransi di sini adalah ada kemauan memperhatikan sesamanya. Dalam keluarga nilai toleransi ini dapat ditanamkan melalui proses saling memerhatikan dan saling memahami. *Keempat*, nilai budaya sehat. Kebiasaan sehat yang dimaksud di sini adalah kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat dan mengarah pada pembangunan diri yang lebih baik (John Dewey, 1916: 123).

Karakter yang dibentuk pada anak melalui pembiasaan penanaman nilai-nilai lebih menekankan tentang nilai kebaikan serta memberikan arahan dan pemahaman tentang nilai perbuatan yang dianggap buruk. Nilai kebaikan dan keburukan dibangun melalui pemahaman, penghayatan dan pengalaman langsung pada kehidupan sehari-hari, sehingga nilai kebaikan dan keburukan bukan hanya sebagai pengetahuan (Heri Gunawan, 2012: 13).

Ketika anak berkembang dewasa dan mereka akan menikah, dengan pendidikan karakter ini akan membantu seseorang dalam menjalin relasi dengan lawan jenis dan calon keluarganya untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga.

2. Pendidikan Kesehatan Reproduksi dan Penyakit Genetika

Secara bahasa, istilah reproduksi berasal dari kata “re” yang artinya kembali dan kata “produksi” yang artinya membuat atau menghasilkan. Jadi reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya (Sumiati, 2013: 123). Sedangkan yang disebut organ reproduksi adalah alat tubuh yang berfungsi untuk reproduksi manusia (Aprilia Nurul Baety, 2011).

Menurut Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (*International Congress Population and Development/ICPD*) di Cairo, pada tahun 1994 bahwa kesehatan reproduksi adalah kesejahteraan fisik, mental, sosial yang utuh pada segala hal yang berhubungan dengan sistem, fungsi-fungsi dan proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan (Ferial, Eddyman W., 2013). Mengacu dari konsep yang di kemukakan dalam ICPD, Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2001) memberikan pengertian Kesehatan Reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi serta proses reproduksi. Pemikiran kesehatan reproduksi bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah (Junaidi, Iskandar, 2011).

Kesehatan reproduksi ini tidak hanya berkaitan dengan organ reproduksi laki-laki dan perempuan saja, melainkan meliputi alat reproduksi, kehamilan-persalinan, pencegahan kanker leher rahim, metode kontrasepsi dan KB, seksual dan gender, perilaku seksual yang sehat dan tidak beresiko, pemeriksaan payudara dan panggul, impotensi, HIV/AIDS, infertilitas, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan reproduksi remaja, perempuan usia lanjut, infeksi saluran reproduksi, safe motherhood, kesehatan ibu dan anak, aborsi, serta infeksi menular seksual (Mirza Maulana, 2016: 76).

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2001) ruang lingkup kesehatan reproduksi sangat luas, karena mencakup keseluruhan kehidupan manusia sejak lahir hingga mati, yaitu: kesehatan ibu dan bayi baru lahir, Keluarga Berencana, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi (ISR) termasuk PMSHIV/AIDS, pencegahan dan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan dan penanganan infertilitas, kanker pada usia lanjut dan osteoporosis, berbagai

aspek kesehatan lain, misal kanker service, mutilasi genetalia, fistula dan lain-lain (Ika Putri Damayanti, *et.al.*, 2015: 165).

Implikasi definisi kesehatan reproduksi berarti bahwa setiap orang mampu memiliki kehidupan seksual yang memuaskan dan aman bagi dirinya, juga mampu menurunkan serta memenuhi keinginannya tanpa ada hambatan apa pun, kapan, dan berapa sering untuk memiliki keturunan (Siti Musdah Mulia, 2004: 235).

Kesehatan reproduksi merupakan komponen penting kesehatan bagi laki-laki maupun perempuan tetapi lebih dititikberatkan pada perempuan. Keadaan penyakit pada perempuan lebih banyak dihubungkan dengan fungsi dan kemampuan bereproduksi serta tekanan sosial pada perempuan karena masalah gender. Menurut Kusmiran Kesehatan bagi perempuan adalah lebih dari kesehatan reproduksi (A. Dwiyanto, 1996: 5).

Perempuan memiliki kebutuhan kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi seksual dan reproduksi. Perempuan mempunyai sistem reproduksi yang sensitif terhadap kerusakan yang dapat terjadi disfungsi atau penyakit. Kebutuhan kesehatan bagi perempuan dapat dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu:

- a. Perempuan memiliki kebutuhan kesehatan khusus yang berhubungan dengan fungsi seksual dan reproduksi.
- b. Perempuan memiliki sistem reproduksi yang mudah cedera untuk menjadi tidak berfungsi atau sakit.
- c. Perempuan dapat terkena penyakit pada organ reproduksi yang sama dengan laki-laki, tetapi pola penyakit akan berbeda dari laki-laki karena struktur genetik perempuan, lingkungan hormonal, serta perilaku gaya hidup yang berhubungan dengan gender.
- d. Karena perempuan sebagai subjek dari disfungsi sosial yang dapat berpengaruh pada fisik, mental, atau kesehatan social (Mansur Fakhri, 1997: 184).

Pendidikan kesehatan reproduksi harus dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan, yang mempunyai tujuan untuk memperkuat dasar-dasar pengetahuan dan pengembangan kepribadian. Melalui pendidikan kesehatan reproduksi merupakan upaya bagi seseorang untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap, dan perilaku positif tentang kesehatan reproduksi dan seksualnya, serta meningkatkan derajat reproduksinya (Masdar Farid Mas'udi, 1999: 150).

pendidikan kesehatan reproduksi diberikan sejak usia dini, secara tidak langsung. Menurut Nurohmah tahapan usia dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi sejak usia dini (Iskandar Junaidi: 2011: 199), yaitu:

- a. *Balita (1-5 tahun)*. Pada usia ini penanaman pendidikan kesehatan reproduksi cukup mudah dilakukan yaitu mulai mengenalkan kepada anak tentang organ reproduksi yang dimilikinya secara singkat. Dapat dilakukan ketika memandikan si anak dengan memberitahu organ yang dimilikinya, misalnya rambut, kepala, tangan, kaki, perut, penis dan vagina. Terangkan juga perbedaan alat kelamin dari lawan jenisnya. Tandaskan juga bahwa alat kelamin tersebut tidak boleh dipertontonkan dengan sembarangan. Pada usia ini juga perlu ditandaskan tentang sikap asertif yaitu berani berkata tidak kepada orang lain yang akan berlaku tidak senonoh. Dengan demikian dapat melindungi diri anak terhadap maraknya kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual.
- b. *Usia 3-10 tahun*. Pada usia ini, anak biasanya mulai aktif bertanya tentang seks. Misalnya anak akan bertanya dari mana ia berasal. Atau pertanyaan umum mengenai asal-usul bayi. Jawaban-jawaban yang sederhana dan terus terang biasanya efektif.
- c. *Usia menjelang remaja*. Pada saat ini, anak semakin berkembang, mulai saatnya diterangkan mengenai menstruasi (haid), mimpi basah, dan juga perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada seseorang remaja. Orangtua bisa menerangkan bahwa si gadis kecil akan mengalami perubahan bentuk payudara, atau terangkan akan adanya tumbuh bulubulu di sekitar alat kelaminnya.
- d. *Usia remaja*. Pada saat ini, seorang remaja akan mengalami banyak perubahan secara seksual. Orangtua perlu lebih intensif menanamkan nilai moral yang baik kepadanya. Berikan penjelasan mengenai kerugian seks bebas seperti penyakit yang ditularkan dan akibat-akibat secara emosi.

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah yang tersebut dalam al Qur'an dan al-Hadits Shahih (*maqbul*) berupa perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kemaslahatan (kesejahteraan) hamba di dunia dan akhirat. Mengenai kemaslahatan manusia meliputi kemaslahatan ruhaniah dan jasmaniah. Adapun kemaslahatan ruhaniah mencakup keimanan, ketaqwaan, dan sikap hidup (akhlaqul karimah), Sedangkan kemaslahatan jasmaniah antara lain masalah kesehatan tubuh manusia. Islam mendorong agar manusia memelihara kesehatan jasmaniah dan ruhaniah dengan menjauhi hal-hal yang menimbulkan kerusakan (mafsadah) (Izzatul Laila, 2014: 200).

Sistem kesehatan dalam Islam tercermin dalam ajaran yang mewajibkan perbuatan membersihkan diri (bersuci atau Thaharah) dari kotoran (najis), dari hadats dan dari

kotoran hati, semuanya berada dalam satu paket ibadah seperti wudhu', shalat dan lain sebagainya. Dalam rangka mendapatkan kesehatan jasmaniah secara global manusia dianjurkan menjaga kebersihan baik diri maupun lingkungan (Bambang Sugiyanto, 2019: 152), sesuai dengan sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ »

Telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn Mashur telah menceritakan kepada kami Habban ibn Hilal telah menceritakan kepada kami Aban telah menceritakan kepada kami Yahya bahwa Zaid telah menceritakannya bahwa Aba Sallam telah menceritakannya dari Abu Malik al-'Asy'ari berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Kebersihan itu sebagian dari iman"..... (H.R. Imam Muslim)

Jadi iman merupakan pokok ajaran untuk berbuat secara sehat. Islam menunjukkan kebersihan dan kesucian dalam lima bagian, yaitu: kebersihan dan kesucian rumah dan pekarangan, badan, pakaian, makanan, serta kebersihan dan kesucian ruh dan hati.

Secara lebih khusus, perhatian Islam terhadap masalah kesehatan reproduksi wanita sedemikian besar, ini tercermin dalam hal:

a. Pelarangan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ « لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ »

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Zuhair ibn Harb yang keduanya dari Sufyan, Abu Bakar berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn 'Uyainah telah menceritakan kepada kami 'Amr ibn Dinar dari Abu Ma'bad berkata bahwa saya mendengar Ibn 'Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: Janganlah sekali-kali seorang laki-laki dan perempuan berdua-duaan tanpa ada mahram, dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan diluar tanpa ditemani oleh mahram'. (HR. Imam al-Bukhari)

Pelarangan ini merupakan tindakan preventif agar tidak terjadi perzinahan (hubungan seksual di luar pernikahan) yang merupakan perbuatan terlarang. Dampak yang ditimbulkan dari perzinahan adalah dapat menyebabkan kehamilan yang tidak dikehendaki, lebih lanjut dilakukan aborsi. Dengan demikian agar wanita

menjaga kesehatan reproduksinya sehingga dapat menjalankan fungsi reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab.

- b. Islam menganjurkan pernikahan sebagai bentuk perlindungan agar reproduksi menjadi sehat dan bertanggung jawab, tidak berhubungan ketika istri sedang haid (QS. Al-Baqarah: 222), dan memberikan hak pada wanita untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak, seperti hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan pada saat hamil dan menyusui. Dalam hal ini suami berkewajiban menjaga istrinya yang sedang hamil atau menyusui agar selalu dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun mental. Allah swt dalam al-Qur'an menegaskan kondisi wanita yang hamil dalam keadaan lemah yang bertambah lemah (QS. Lukman: 13 dan al-Ahqaf: 15). Karena perhatian yang sangat besar terhadap kondisi tersebut, maka wanita hamil dan menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadhan (Eka Kurniawati dan Nurhasanah Bakhtiar, 2018: 233).
- c. Islam memberi petunjuk pada wanita agar reproduksi dilakukan dengan mengatur jarak kelahiran. Hal ini bentuk antisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan, seperti meninggal ketika melahirkan. Juga untuk memenuhi kebutuhan bayi akan air susu ibu.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ.....

Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Al-Baqarah/2:233)

Sistem reproduksi pria dan wanita memiliki keunikan tersendiri. Masing-masing sistem reproduksi memiliki struktur dan fungsi yang berdeda. Meski begitu, keduanya dirancang untuk memungkinkan adanya pembuahan sel telur oleh sperma, yang akan berlanjut menjadi kehamilan. Seperti sistem lainnya di dalam tubuh, sistem reproduksi juga dapat mengalami gangguan atau penyakit. Penyakit yang menyerang sistem reproduksi ini berpeluang tinggi untuk menyebabkan masalah kesuburan. Penyakit pada sistem reproduksi bisa menyerang pria dan wanita. Penyakit ini bisa disebabkan salah satunya oleh kelainan genetik (Sutarno dan Maryati, 2018: 45).

Oleh karena itu pendidikan tentang penyakit genetika juga sangat perlu ditingkatkan. Edukasi terhadap masyarakat tentang hal ini masih sangat sedikit. Masyarakat masih belum mengenal zat-zat yang bersifat mutagen dan berpotensi menyebabkan terjadinya mutasi genetik. Masyarakat masih belum mengenai berbagai penyakit genetika, cara

penanganannya, serta cara menghindarinya. Pola hidup yang tidak teratur, pola makan yang tidak bergizi dan bersih, kebiasaan merokok dan minum minuman beralkohol serta seringnya terpapar zat beracun di sekeliling masih sulit untuk dihindari. Perkawinan dengan kerabat dekat pun, masih sering dilakukan sehingga akan terjadi penumpukan mutasi materi pada anak/keturunnya. Semakin jauh pola kekerabatan, maka semakin baik untuk terjadi perkawinan, sehingga menghindari penumpukan mutasi genetic, jika ada mutasi gen akan terjadi penutupan gen yang bermutasi oleh gen yang normal dan bersifat dominan sehingga mutase gen tersebut tidak terekspresikan pada keturunannya (Supriyanto dan Wawan, 2015: 199).

Oleh karena itu, penyuluhan dan pengembangan wawasan bagi masyarakat mengenai penyakit genetika, penyebab penyakit genetika serta proses terapi penyakit genetika sangatlah penting. Metoda penyuluhan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara klasikal dan individual. Kedua metoda ini memiliki kekurangan dan kelebihan, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Metoda penyuluhan tentang penyakit genetika kepada masyarakat umum tidaklah mudah, maka metoda yang digunakan adalah metoda klasikal dan metoda individual yang memerlukan alat bantu dalam pemberian wawasan tersebut. Alat bantu yang dapat digunakan adalah materi presentasi yang mudah difahami, audio visual, flyer dengan gambar menarik yang dapat dibaca kembali oleh masyarakat di rumah (M. Haviz, 2013: 111).

3. Pendidikan tentang Konsep Pernikahan Ideal dalam Al-Qur'an

Ada banyak rumusan pernikahan ideal dalam perspektif Al-Qur'an namun pada bagian ini hanya akan dibahas tentang konsep pernikahan ideal dalam perspektif Al-Qur'an yang dapat melahirkan generasi yang sehat lahir batin yang dapat terhindar dari penyakit genetik Sindrom Down.

a. Memilih Pasangan Hidup Berdasarkan Nasab

Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang berbunyi:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu. dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. (Al-Maidah/5:3)

Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tidak terkecuali masalah pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya (genetika). Islam menyadari betul bahwa sifat orang tua akan diwariskan

pada anaknya. Dalam Islam kita dianjurkan untuk mencari pasangan hidup yang baik dan mencari teman (lingkungan) hidup yang baik pula (Agus Riyadi, 2013: 255).

Nasab dalam arti keturunan juga menjadi salah satu faktor pertimbangan dalam memilih pasangan hidup. Sebagaimana tuntunan Nabi SAW, ada empat faktor yang menjadi pertimbangan memilih istri atau suami. Sabda Beliau SAW,

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ
يَدَاكَ.

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Musanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah telah menceriakatan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. (ia berkata), dari Nabi Saw. beliau bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (HR. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim).

Bagi seorang muslim, hendaknya memilih calon istri dari nasab atau keturunan yang berasal dari keluarga muslim yang taat dalam beragama, status sosial yang baik serta terpendang di lingkungan masyarakat. Dengan memperoleh istri yang berasal dari keluarga yang baik agamanya, status sosialnya maka dapat diharapkan akan lahir keturunan yang baik. Karena lahirnya keturunan yang baik dari keluarga yang baik adalah salah satu perintah Allah yang tercantum di dalam Al-Qur'an (As Mudzakir, 1987: 20-22).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (An-Nisa/4:9)

Ikatan nasab yang haram untuk menikah, seperti dijelaskan dalam surah an-Nisa/4 ayat 24, yaitu : (1) Ibu, nenek dari bapak atau dari ibu, dan seterusnya ke atas. (2) Anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. (3) Saudara perempuan sekandung, seapak, dan seibu. (4) Anak perempuan saudara laki-laki (sekandung, seapak, dan seibu). (5) Anak perempuan saudara perempuan (sekandung, seapak, dan

seibu). (6) Saudara perempuan bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. (7) Saudara perempuan ibu, nenek, dan seterusnya ke atas.

Tentang hubungan persusuan, dapat dianalogikan pada hubungan nasab. Hal ini berdalil dalam surah an-Nisa/4 ayat 23, yaitu; ibu dan saudara perempuan sepersusuan. Kedua orang ini diharamkan untuk dikawini oleh anak atau saudara sepersusuannya. Dalam kaitan ini, nasab yang haram dikawini disebut dengan mahram (*muhrim*) (M. Idris Ramulyo, 2002: 44).

Umat Islam dianjurkan memiliki keturunan yang baik dan memilih wanita yang subur agar mendapatkan keturunan. Maka dari itu, penting untuk memperhatikan keturunan atau nasabnya.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَنْصِبٍ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا فَتَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَتَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَتَهَاهُ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَائِرٌ بِكُمْ

Telah mengabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami al-Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Saw dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: "Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian." (H.R. An-Nasai).

Hadits ini menunjukkan kepada orang yang hendak menikah supaya memilih wanita yang nasab atau keturunan yang mulia dan baik. Rahasia di balik ini semua supaya seseorang memiliki keturunan yang memiliki pekerti yang luhur, tabiat dan kebiasaan serta akhlak yang lurus dan islami. Mereka dapat meminum air susu yang mulia dan utama. Dengan cara yang baik mereka dapat mencari sifat-sifat yang utama dan mulia (Mantep Miharso, 2004: 223).

Jika terkumpul dalam diri seorang anak faktor heriditas dan pendidikan yang baik, maka anak akan sampai pada puncak kemuliaan agama dan akhlak. Dia akan menjadi teladan dalam ketakwaan, keutamaan, interaksi yang baik, dan akhlak yang mulia. Maka hendaklah orang yang akan menikah senantiasa berusaha memilih yang baik, bijaksana dalam menentukan pendamping hidup, jika menghendaki

nantinya memiliki keturunan yang baik, suci, dan juga anak-anak yang beriman kepada Allah SWT. (Muhammad Abu Zahrah, 2017: 229).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Psychology Spot* menunjukkan bahwa gen kecerdasan anak berasal dari kromosom X, yaitu kromosom dari ibu. Penelitian lain juga menyatakan bahwa tingkat kecerdasan IQ anak bergantung pada besar IQ ibu. Jadi memilih calon istri yang pintar akan berdampak pada keturunan kita selanjutnya (Sayuthi Thalib, 2016: 17).

Latar belakang keluarga, akan sangat mempengaruhi individu, baik ketika ingin menjadi pasangan hidup atau akan melakukan pemilihan pasangan. Pada saat melakukan pemilihan pasangan dan setelah memilih pasangan, melihat latar belakang dari calon pasangan akan sangat membantu dalam mempelajari sifat calon pasangan yang sudah dipilih. Dalam mempelajari latar belakang keluarga dari calon pasangan, akan diperhatikan (Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi, t.t.: 108). Tanpa harus menjustifikasi dan melarang untuk menikah dengan wanita atau calon istri yang secara kebetulan keluarganya kurang baik.

b. Mengikuti Kriteria Pasangan Hidup sesuai Petunjuk Al-Qur'an

Karena, pernikahan bukan hal yang sifatnya sementara, melainkan tanggung jawabnya itu sampai pada kehidupan akhirat kelak. Dalam merespon kebingungan tersebut, sebagian ulama memberikan solusi bahwa dalam ajaran Islam hal yang paling penting dalam menentukan jodoh adalah wajib seiman, sehingga menikah dengan non Islam menjadi tidak sah dalam beberapa ketentuan hukum (A.M. Ismatullah 2015: 225).

Sementara terkait kriteria pasangan suami atau istri yang harus dipilih, Pakar Tafsir Qurais Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Qur'an menerangkan, Al-Qur'an tidak menentukan secara rinci tentang siapa yang dinikahi, tetapi hal tersebut diserahkan kepada selera masing-masing (M. Quraish Shihab, 1998: 207).

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Maka nikahilah siapa yang kamu senangi dari wanita-wanita. (An-Nisa/4: 3)

Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW menyatakan, biasanya wanita dinikahi karena hartanya, atau keturunannya, atau kecantikannya, atau karena agamanya. Jatuhkan pilihanmu atas yang beragama, (karena kalau tidak) engkau akan sengsara.

Di tempat lain, Al-Qur'an memberikan petunjuk, bahwa Laki-laki yang berzina tidak (pantas) mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak pantas dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik.

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S. An-Nur/24:3)

Intisari dari ayat tersebut adalah bahwa perempuan-perempuan yang keji itu untuk laki-laki yang keji, dan begitu pun juga sebaliknya. Kemudian perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan juga dengan sebaliknya, yakni laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik.

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۖ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (An-Nur/24:26)

Rasulullah SAW. Kembali menegaskan untuk mengedepankan nilai-nilai agama, dalam pencarian pasangan. Sebagaimana sabdanya;

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْبَبَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin al-Musanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidullah telah mencerikatakan kepadaku Sa'id bin Abi Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah ra. (ia berkata), dari Nabi Saw. beliau bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih (perempuan) yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung." (H.R. Al-Bukhori dan Muslim).

Penulis melihat, hadis ini merupakan ketentuan mayor dalam mencari pasangan. Dan untuk mengetahui keberagamaan seseorang (khususnya wanita) diantaranya dapat dilihat pada beberapa indikator yang disampaikan Nabi dalam hadisnya yang lain, yaitu:

أخبرنا عمرو بن علي قال نا يحيى قال نا بن عجلان قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن خير النساء قال التي تطيع إذا أمر وتسر إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله

Sebaik-baik wanita adalah wanita yang apabila engkau memandangnya, ia membuatmu bahagia; apabila engkau menyuruhnya, ia menaatimu; dan apabila engkau tidak ada di sisinya, ia memelihara kehormatanmu pada harta dan pribadinya. (H.R. An-Nasa'i)

Indikator ini sejalan dengan firman Allah SWT pada surah an-Nisa'/4: 34.

.....فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.....

Wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya, oleh karena Allah telah memelihara mereka (An-Nisa'/4: 34).

Meski konteks ayat dan hadis di atas adalah ajaran al-Quran bagi laki-laki dalam memilih pasangan hidup perempuan, pelajaran ini juga bisa diambil perempuan dalam memilih pasangan hidupnya, yaitu orang yang nasabnya jelas, shalih dan memiliki akhlaq yang mulia.

4. Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dan Genetika Pra Nikah

Menjalankan pemeriksaan kesehatan pra nikah atau yang dikenal dengan istilah *pre marital check up* merupakan sebuah tindakan pencegahan yang wajib dilakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan kesehatan pada diri sendiri, pasangan, maupun keturunan ke depannya. Beberapa keuntungan melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah, antara lain:

- a. Mencegah berbagai macam penyakit pada calon bayi, seperti penyakit *thalassemia*, diabetes melitus, dan penyakit lainnya.
- b. Pemeriksaan pranikah dilakukan untuk mengenal riwayat kesehatan diri sendiri maupun pasangan, sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari, khususnya bagi riwayat keturunan yang dihasilkan.
- c. Membuat calon mempelai semakin mantap, lebih terbuka, dan lebih yakin satu sama lain mengenai riwayat kesehatan keduanya (Saifudin, 2010: 88).

Pemeriksaan kesehatan pra nikah merupakan serangkaian tes yang harus dilakukan pasangan sebelum menikah. Di negara-negara lain, *pre marital chek up* sudah menjadi persyaratan wajib bagi pasangan yang akan menikah. Hal tersebut dikarenakan tidak semua orang mempunyai riwayat kesehatan yang baik. Seseorang yang tampak sehat dapat dimungkinkan memiliki sifat pembawa (*carrier*) penyakit (Al.-Baziad, 2002: 40).

Pemeriksaan kesehatan pra nikah penting agar kedua belah pihak saling memahami seperti apa kondisi kesehatan diri sendiri dan pasangannya, riwayat masalah kesehatan yang pernah dialami, hingga risiko gangguan tertentu yang dimiliki oleh masing-masing (Anna G. GlasIer, 2005: 30).

Menjalani tes kesehatan sebelum menikah juga penting untuk mengetahui ada atau tidaknya kelainan genetik, penyakit keturunan, maupun infeksi menular tertentu yang diidap calon pengantin, dan bagaimana pengaruhnya pada kesehatan di masa tua, kesuburan dan kemampuan hamil, serta pengaruhnya pada garis keturunan selanjutnya. Dengan menjalani *pre marital check up*, calon pengantin dapat bekerja sama dengan dokter untuk merencanakan langkah pencegahan, penanganan medis, bahkan penyesuaian gaya hidup bahkan sebelum mempunyai anak (Manuaba, 2010: 131).

Mengetahui kondisi kesehatan masing-masing dapat membantu calon pasangan mencegah terjadinya masalah kesehatan pada diri sendiri, pasangan, maupun keturunan di masa depan guna membangun keluarga yang lebih baik dan sejahtera. Melakukan tes kesehatan pra nikah juga membantu pasangan dapat terbuka satu sama lain soal kondisi masing-masing dan memantapkan diri untuk melakukan pernikahan (Ruswana Anwar, 2005: 174).

Pre marital check up sebaiknya dilakukan minimal 3 bulan sebelum menggelar pernikahan. Kementerian Kesehatan bahkan merekomendasikan bagi setiap calon pasangan suami istri untuk menjalankan tes kesehatan 6 bulan sebelum menikah agar calon pengantin bisa mendapatkan *second opinion* atau tes ulang jika diperlukan (Kementerian Kesehatan RI, 2005: 153).

Bila ditemukan adanya penyakit-penyakit maupun kelainan-kelainan dari hasil pemeriksaan kesehatan, tindakan-tindakan yang bisa dilakukan, antara lain:

- a. Konsultasikan lebih lanjut ke dokter ahli yang berkaitan dengan penyakit-penyakit ataupun kelainan-kelainan.
- b. Melakukan pengobatan intensif terhadap penyakit tersebut sesuai dengan saran dari dokter.
- c. Mempersiapkan diri terhadap risiko yang mungkin muncul dari penyakit terkait dengan genetik dan seandainya nanti anaknya menderita penyakit tersebut (Kementrian Kesehatan RI. 2011: 134).

Dengan menjalani pemeriksaan kesehatan pra nikah, bukan berarti meragukan pasangan hidup, akan tetapi pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Perlu diingat, apapun hasil pemeriksaan kesehatan, keputusan sepenuhnya ada di tangan calon

pengantin terkadang di sinilah cinta dan ketulusan pasangan dibuktikan untuk pertama kali (Suryati Romauli, 2012: 60).

Bagaimana dengan jenis tesnya? Jenis pemeriksaan pra nikah sebetulnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan seseorang. Namun, berikut adalah rangkaian ideal tes kesehatan sebelum menikah yang direkomendasikan Kemenkes RI: Pemeriksaan yang dilakukan paling tidak meliputi 2 (dua) hal, yaitu:

a. Pemeriksaan Kesehatan reproduksi

Pemeriksaan ini berkaitan dengan kesuburan serta *organ reproduksi untuk pria maupun wanita*. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memeriksa kondisi kesehatan organ reproduksi diri sendiri dan pasangan. Pemeriksaan kondisi kesehatan organ reproduksi juga termasuk jenis medical check up pranikah yang penting didapatkan (Kementerian Kesehatan RI, 2017: 30). Tes ini dimaksudkan untuk menguji pasangan sebelum pernikahan untuk menghindari adanya tekanan emosional pasangan selama masa pernikahannya nanti. Banyak kasus permasalahan rumah tangga terjadi akibat dari infertilitas

b. Pemeriksaan penyakit keturunan dan kelainan genetik

Mengetahui riwayat penyakit keturunan terkait genetik atau kelainan genetik masing-masing juga dapat membantu seseorang merencanakan kehidupan berkeluarga. Pemeriksaan penyakit keturunan yang bisa didapatkan saat *pre marital check up* adalah pemeriksaan keturunan diabetes, hipertensi, berbagai jenis kanker, penyakit jantung, kelainan darah genetik seperti thalasemia, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui risiko calon mempelai terhadap penyakit keturunan, calon mempelai dapat memulai perawatan lebih dini untuk mencegah perburukan penyakit di masa depan sekaligus mencegah masalah kesehatan atau keterbatasan pada calon anak (Bernstein, 2019: 222).

Selain pemeriksaan kesehatan di atas, terdapat pemeriksaan tambahan terhadap beberapa penyakit infeksi seperti klamidia, HIV, serta gangguan hormon tiroid. Hal ini dianjurkan jika seseorang ingin segera menjalani kehamilan. Deteksi HIV dapat menjadi pemeriksaan pra nikah tambahan yang diutamakan, baik jika seseorang ingin segera menjalani kehamilan maupun menunda kehamilan (J. Harahap, t.t.: 121).

5. Edukasi Parenting sebagai Persiapan Terbaik Menjadi Orang Tua

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia” menjelaskan bahwa parenting pra nikah dapat memberikan manfaat diantaranya ialah untuk mencapai sebuah keluarga yang damai, tentram, dan bahagia serta senantiasa

diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga sehingga mereka dapat bersosial dengan baik di dalam masyarakat. Keluarga yang bahagia tidak akan terwujud dengan mudah tanpa adanya pendidikan atau kebiasaan-kebiasaan baik yang dimulai dari dalam keluarga itu sendiri. Dengan demikian, dalam mewujudkan keluarga yang bahagia hendaknya anggota keluarga menyadari pentingnya sebuah proses pendidikan yang sesuai dengan syari'at sehingga proses transformasi perilaku dan sikap anggota keluarga akan tercermin dalam kepribadian yang baik yang sesuai dengan tuntunan yang disyari'atkan oleh agama (Amir Syarifuddin, 2007: 20 lihat pula Rudi Cahyono, 2015: 22).

Robert F. Stahmann dalam jurnal yang berjudul "Premarital Counselling: a focus for family therapy, Journal of Family Therapy" menyebutkan:

"Typical goals of the various approaches to marital preparation include: (a) easing the transition from single to married life, (b) increasing couple stability and satisfaction for short and long term, (c) enhancing the communications skills of the couple, (d) increasing friendship and commitment to the relationship, (e) increasing couple intimacy, (f) enhancing problem-solving and decisions-making skills in such areas as marital roles and finances" (Robert F. Stahmann, 2000: 105).

Kutipan di atas menjelaskan bahwa ada beberapa manfaat yang didapatkan dalam menerapkan persiapan sebelum melakukan pernikahan, hal tersebut adalah meliputi; (a) memudahkan peralihan masa transisi dari masa lajang (single) ke dalam kehidupan pernikahan, (b) meningkatkan stabilitas dan kepuasan pasangan untuk jangka pendek dan jangka panjang, (c) meningkatkan keterampilan komunikasi antar pasangan, (d) meningkatkan komitmen terhadap hubungan, (e) meningkatkan keintiman pasangan, (f) meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan seperti dalam ranah keuangan, manajemen konflik, dan sebagainya (Casmimi, 2015: 117).

6. Ajaran Norma Menjauhi Pergaulan Bebas, Narkoba dan Perzinaan

Sikap positif juga ditunjukkan oleh Al-Qur'an melalui pencegahan *Sindrom Down* dengan mereduksi faktor penyebab *Sindrom Down*. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan difabilitas, yakni penyakit kronik, kecelakaan, dan faktor genetik. Al-Quran mengajarkan tentang pentingnya memelihara kesehatan. Contohnya anjuran agar manusia memakan makanan yang sehat dan bermanfaat bagi tubuh ('Ali bin Muhammad Al-Jurjani, 2000:136), Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Al-Baqarah/2: 168).

Al-Quran juga melarang untuk mengkosumsi alkohol dan obat-obat terlarang. Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (Al-Baqarah/2:219).

7. Pemeriksaan Kesehatan Kehamilan Berkala dan Screening Genetika

Pemeriksaan rutin selama kehamilan penting dilakukan untuk memantau kesehatan dan tumbuh kembang anak dalam kandungan. Selain itu, pemeriksaan kehamilan juga penting dilakukan untuk mendeteksi risiko kesehatan yang mungkin terjadi. Untuk mengetahui risikonya, seorang ibu bisa melakukan tes skrining prenatal setelah berdiskusi dengan dokter. Melakukan pemeriksaan kehamilan alias tes skrining prenatal kadang dianggap sepele oleh para ibu hamil. Di satu sisi, tes prenatal ini dibutuhkan demi mengetahui kondisi jabang bayi yang masih ada di dalam perut ibu. Namun di sisi lain, ibu hamil dibuat galau karena harus merogoh kantong dalam-dalam untuk melakukan skrining ini (D.S. Prasetyono, 2019: 251).

Tes skrining prenatal dilakukan untuk mendeteksi adanya gangguan kesehatan yang berisiko bagi kehamilan, baik itu bagi Seorang ibu maupun bagi janin. Tes ini bisa memberikan perkiraan atas kemungkinan adanya kondisi tertentu pada janin. Dari sini, dokter bisa memberikan tindakan pencegahan untuk mengatasi masalah kesehatan yang mungkin terjadi pada janin. Dikutip dari *Pregnancybirthbaby.org.au*, kondisi kesehatan yang biasanya dideteksi melalui tes skrining prenatal adalah:

- a. Kondisi kromosom (*Sindrom Down* , dan sindrom *Patau*).
- b. Cacat tabung saraf (*spina bifida* atau *anencephaly*).
- c. Cacat lahir (jantung bawaan atau kondisi ginjal).

Dokter biasanya menyarankan Seorang ibu untuk melakukan tes skrining prenatal pada pemeriksaan awal kehamilan. Sebagian besar tes ini dilakukan selama trimester pertama dan kedua (Risma Budiani, 2013: 30).

Biasanya kebanyakan perempuan memilih untuk melakukan tes skrining prenatal pada trimester pertama, supaya punya lebih banyak waktu untuk mencegah kemungkinan risiko

kesehatan yang timbul. Namun, Seorang ibu bisa berdiskusi dengan dokter untuk memutuskan kapan Seorang ibu sebaiknya menjalani tes skrining prenatal (GenioFam, 2012: 28).

Tes skrining saat hamil hanya bisa memberi tahu risiko atau kemungkinan adanya kondisi tertentu pada janin. Bila hasil skrining positif, maka diperlukan lagi tes diagnosis untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

8. Memperbanyak Doa dan Amal Sholeh saat Bayi dalam Kandungan

Ketika istri tengah mengandung maka ada langkah-langkah yang dapat diaplikasikan pada anak dalam kandungan yaitu dengan mengarahkan tujuan, antara lain merefleksasikan nilai-nilai agama, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan. Melatih kekuatan dan potensi fisik dan psikis anak dalam kandungan. Membangun komunikasi (antara anak dalam kandungan dan orang di luar rahim/orang tua atau lainnya). Meningkatkan rentang konsentrasi, kepekaan, dan kecerdasan anak dalam kandungan. Aplikasi pendidikan anak dalam kandungan tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya fondasi filosofi yang kukuh dan kuat, karena roh/jiwa pendidikan akan hidup dan lestari serta berdaya guna manakala pendidikan itu selalu dilingkupi oleh dasar-dasar filosofinya yang kukuh dan kuat sebagai landasan pokok yang saling mengikat prinsip-prinsip dasar yang harus selalu diperhatikan dalam setiap penyelenggaraan pendidikan (Di Pietro Janet A. 2004: 71).

Ketika kehamilan sudah mencapai lima bulan atau 20 minggu, maka instrumen indra anak dalam kandungan sudah memiliki potensi untuk menerima pendidikan anak dalam kandungan. Anak dalam kandungan sudah mampu mendengar, meraba, merasakan. Misalnya ibu berbicara, ibu menggelus-ngelus itu dapat dirasakan oleh anak. Dengan adanya pendidikan pralahir, ini akan memberikan stimulasi sistematis bagi otak dan perkembangan saraf bayi sebelum dilahirkan. Hal ini ditegaskan dalam QS Al – Ahqaaf: 26 yaitu:

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً.....

Dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati
(Al Ahqaaf: 26)

Dalam buku *Prenatal Classroom* karya F. Rene Van de Carr & Marc Lehrer menyatakan bahwa pendidikan anak sebaiknya dimulai sejak dalam kandungan yang disebut dengan prenatal education (pendidikan sebelum lahir). Pendapat dari Van De Carr dan Lehre juga diperkuat oleh William Sallenbach yang menyimpulkan bahwa periode pralahir merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi.

Kedekatan hubungan antara orang tua dengan bayi akan terbentuk dari konsepsi yang akan berdampak pada panjang terutama kemampuan dan kecerdasan bayi dalam kandungan (A Fatih Syuhud, 2011: 12).

Mendoakan anak dalam kandungan salah satu proses dari pendidikan anak dalam kandungan pula. Pada saat istri mengandung, pendidikan anak yang dapat dilanjutkan adalah dengan mendo'akan kebaikan bagi sang anak. Sebagai contoh, Firman Allah SWT dalam Al Quran sebagai berikut:

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(Ingatlah), ketika istri Imran berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menadzarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang shalih dan berkhidmat (di madjid al aqsha). Karena itu, terimalah (nadzar) itu daripadaku. Sesungguhnya, Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Ali Imran/: 35).

Layaknya Keshalihan keluarga imran serta mereka menjadi keluarga yang mulia pilihan Allah SWT berkenan mengabulkan doa dan permohonannya sebagaimana firman Allah :

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۖ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يٰمَرْيَمُ أَنَّى لَكَ هَذَا ۗ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Maka, Tuhanmu menerimanya (sebagai nadzar) dengan penerimaan yang baik, dan mandidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharannya. Setiap zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata, 'hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini? Maryam menjawab, 'makanan itu dari sisi Allah. 'sesungguhnya, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki Nya tanpa hisab. (Ali Imran/:37)

Demikian dikisahkan, dari doa mulia yang dipanjatkan dengan penuh ketulusan itulah lahir Maryam, yang selanjutnya dari rahim Maryam lahirlah salah satu Nabi agung umat islam yaitu Nabi Isa as. Kisah ini menjadi sebuah pembelajaran tentang proses pendidikan anak dalam kandungan. Besarnya pengaruh positif dari keshalihan kedua orang tua yang mendoakan anaknya untuk kebaikan anaknya.

E. KESIMPULAN

Kelahiran anak down sindrom yang disebabkan oleh kelainan genetik belum ditemukan secara medis obat yang dapat menyembuhkannya. Upaya preventif yang dapat

dilakukan secara medis dan ajaran al-Quran saat ini di antaranya adalah: 1. Pendidikan karakter keluarga dan remaja Islami, 2. Pendidikan kesehatan reproduksi dan penyakit genetika, 3. Pendidikan tentang konsep pernikahan ideal dalam al-Qur'an, 4. Pemeriksaan kesehatan reproduksi dan genetika pra nikah, 5. Edukasi parenting sebagai persiapan terbaik menjadi orang tua, 6. Ajaran norma menjauhi pergaulan bebas, narkoba dan perzinahan, 7. Pemeriksaan kesehatan kehamilan berkala dan *screening* genetika, dan 8. Memperbanyak doa dan amal salih saat bayi dalam kandungan.

Dengan ke delapan tahapan ini, diharapkan dapat menjaga kesehatan fisik, mental dan spiritual. Dengan kesehatan fisik, mental dan spritual dari calon ibu dan ayah, diharapkan dapat melahirkan anak yang sehat pula.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Hayy al-Farmawi. (t.t.). *Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudu'Iyyah: Dirasah Manhajiyyah Maudu'Iyyah*. Mesir: Maktabah Jumhuriyyah.
- Abdurrahman An-Nahlawi An-Nahlawi. (1996). *Ushulut Tarbiyah Islamiyah Wa Asalibiha fii Baiti wal Madrasati wal Mujtama'*. Beirut: Dar al-Fikr.
- A. Dwiyanto. (1996). *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*., Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Aprilia Nurul Baety. (2011). *Biologi Reproduksi: Kehamilan Dan Persalinan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agus Riyadi. (2013). *Bimbingan Konseling Perkawinan (Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah)*. Yogyakarta: Ombak.
- As Mudzakir. (1987). *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- A.M. Ismatullah. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an" dalam *Jurnal Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, XIV(1).
- Al.-Baziad. (2002). *Kontrasepsi Hormonal*. Jakarta: YBSP.
- Anna G. GlasIer. (2005). *KB dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Bentang Pustaka.
- Amir Syarifuddin. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- 'Ali bin Muhammad Al-Jurjani. (2000). *Kitab Al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- A.M. Ismatullah. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an" dalam *Jurnal Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, XIV(1).
- Al.-Baziad. (2002). *Kontrasepsi Hormonal*. Jakarta: YBSP.
- Anna G. GlasIer. (2005). *KB dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Bentang Pustaka.
- Amir Syarifuddin. (2007). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- ‘Ali bin Muhammad Al-Jurjani. (2000). *Kitab Al-Ta’rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Bambang Sugiyanto. (2019). Perkembangan Embriologi dalam Perspektif Qur’an dan Sains. dalam *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 5(1).
- Bernstein. (2019). *The Structuring of Pedagogic Discourse*. London: Routledge & Keegan Paul.
- Casmini. (2015). *Emotional Parenting Dasar-dasar Pengasuhan Kecerdasan Emosi Anak*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Doni Koesoema. (2007). *Pendidikan Karakter: Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- D.S. Prasetyono. (2019). *Mengenal Menu Sehat Ibu Hamil*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Di Pietro Janet A. (2004). The Role of Prenatal Maternal Stress in Child Development”, *Current Directions in Psychological Science*.
- E.Kosasih, E.,dkk. (2012). *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*. Bandung: Yrama Widya.
- Novan Adri Wiyani. (2014). *Penanganan Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hilmi Kurnia Fatimah. (2019). *Resiliensi Keluarga Pada Keluarga Yang Memil ki Anak Down Syndrom*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Thomas Lickona. (1991). *Educating for Character, Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Paul Suparno. (1997). *Filsafat Konstruktivisme Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Shaleh Abdul Aziz dan Abdul Aziz Majid. (t.t.). *At-tarbiyah wa Thuruqut Tadris*. Mesir: Darul Ma’arif.
- Mohammad Daud Ali. (1998). *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas. (1990). *Konsep Pendidikan Islam (Suatu Rangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam)*. Bandung: Mizan.
- Zaenal Abidin. (2017). *Model Pembelajaran Studi Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta (Studi Komparatif Model Baitul Arqam dengan Reguler)*. Laporan Penelitian tidak diterbitkan.
- Helmawati. (2014). *Pendidikan Keluarga Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamka Abdul Aziz. (2011). *Pendidikan Karakter Berpusat Pada Hati*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- John Dewey. (1916). *Democracy and Education*. London: Macmillan.
- Heri Gunawan. (2012). *Pendidikan Karakter, Konsep dan Implementainya*. Bandung: Alfabeta.
- Sumiati. (2013). Sistem Reproduksi Manusia,” dalam *Jurnal Biologi*, Vol. II No. 2.
- Ferial, Eddyman W. (2013). *Biologi Reproduksi*. Jakarta: Erlangga.
- Iskandar Junaidi. (2011). *Kehamilan Sehat & Mengatur Jenis Kelamin Anak*, Yogyakarta: ANDI.

- Mirza Maulana. (2016). *Panduan Lengkap Kehamilan: Memahami Kesehatan Reproduksi, Cara Menghadapi Kehamilan dan Kiat Mengasuh*. Yogyakarta: Katahati.
- Ika Putri Damayanti, et.al. (2015). *Panduan Belajar Asuhan Kebidanan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siti Musdah Mulia. (2004). *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan.
- Mansur Fakih. (1997). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Masdar Farid Mas'udi. (1999). *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Bandung: Mizan.
- Izzatul Laila. (2014). Penafsiran Al-Qur'ân Berbasis Ilmu Pengetahuan. dalam *Jurnal Episteme*, 9(1).
- Eka Kurniawati dan Nurhasanah Bakhtiar. (2018). Manusia Menurut Konsep Al-Qur'an dan Sains. dalam *Journal of Natural Science and Integration*, I(1).
- Sutarno dan Maryati. (2018). *Awas Perempuan Bisa Celaka: Jika Tidak Memahami Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Zifatama.
- Supriyanto dan Wawan. (2015). *Sehat Dan Bugar Saat Hamil Dan Melahirkan*. Yogyakarta: Cakrawala Ilmu.
- M. Haviz. (2013). Dua Sistem Tubuh: Reproduksi dan Endokrin", dalam *Jurnal Sainstek*, V(2).
- M. Idris Ramulyo. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mantep Miharso. (2004). *Pendidikan Keluarga Qur'ani*. Yogyakarta: Safiria Insani Press.
- Muhammad Abu Zahrah. (2017). *Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Sayuthi Thalib. (2016). *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press.
- Syaikh Ali Ahmad Al-Jurjawi. (t.t.). *Hikmah Tasyri' wa falsafatuhu*. Beirut: Darul Fikr.
- M. Quraish Shihab. (1998). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Saifudin. (2010). *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. Jakarta: YBSP.
- Manuaba. (2010). *Ilmu Kebidanan, Kandungan dan KB Bagi Bidan*. Jakarta: EGC, IBG.
- Ruswana Anwar. (2005). *Diagnostik Klinik dan Penilaian Infertilitas*. Bandung: Fakultas Kedokteran Unpad.
- Kementerian Kesehatan RI. (2005). *Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi Di Indonesia*. Jakarta: t.p.
- Kemntrian Kesehatan RI. (2011). *Pedoman Nasional Penanganan Penyakit Menular Seksual*. Jakarta: t.p.
- Suryati Romauli. (2012). *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Nuhamedika.
- Kementerian Kesehatan RI. (2017). *Strategi Nasional Kesehatan Remaja*, Jakarta: Direktorat Kesehatan Keluarga Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat.
- J. Harahap. (t.t.). *Kesehatan Reproduksi*, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

- Rudi Cahyono. (2015). *Daily Parenting: Menjadikan Orang Tua Pendidik yang Luar Biasa*. Jakarta: Pandamedia.
- Robert F. Stahmann. (2000). *Premarital Counselling: a focus for family therapy*, Oxford USA: Blackwell Publishers.
- Risma Budiani. (2013). *Haru Biru Si Ibu Baru*. Yogyakarta: Laksana.
- GenioFam. (2012). *99 Tips Mempersiapkan & Menjaga Kehamilan*. Yogyakarta: Leutika.

